



PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN ZAKAT DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Abstrak

Zakat jika dikelola dengan sistem dan manajemen yang professional dan modern bisa menjadi pemicu gerakan ekonomi di masyarakat yang pada akhirnya dapat memberikan dampak positif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat itu sendiri. Kewajiban zakat dalam Islam memiliki makna yang sangat fundamental, selain berkaitan erat dengan aspek-aspek ketuhanan, juga berkaitan erat dengan aspek ekonomi dan sosial. Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya. Optimalisasi pemberdayaan merupakan cara bagaimana agar elemen yang ada dalam konsep pemberdayaan itu dapat dilaksanakan dengan baik yang pada akhirnya akan memberikan dampak yang positif bagi kemaslahatan dan kemajuan ekonomi masyarakat secara umum. Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah perwujudan dan peningkatan harkat dan martabat lapisan masyarakat untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Bentuk konkretnya adalah meningkatkan kemampuan dan kemandirian ekonomi masyarakat. Dalam rangka mengelola dan memberdayakan potensi dana zakat sebagai kekuatan ekonomi umat kehadiran Lembaga Keuangan Syariah di tengah masyarakat menjadi sangat penting, karena Lembaga Keuangan Syariah berpijak pada nilai-nilai Islam yang salah satu fungsinya adalah sebagai lembaga yang memiliki fungsi sosial. Keberadaan lembaga keuangan syariah yang memiliki dua fungsi yaitu fungsi komersil dan fungsi sosial, maka memberikan ruang kepada lembaga keuangan syariah untuk mampu mengelola dana sosial tersebut dengan baik. Sehingga tujuan bersama dalam memberdayakan ekonomi masyarakat dapat terwujud dengan baik.

Kata Kunci; *Peremberdayaan, Zakat, Lembaga Keuangan Syariah*

Fitri Raya

*UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
Email : fitri.raya@uinbanten.ac.id*

PENDAHULUAN

Kewajiban zakat dalam Islam memiliki makna yang sangat fundamental. selain berkaitan erat dengan aspek-aspek ketuhanan, juga berkaitan erat dengan aspek ekonomi dan

sosial. Di antara aspek-aspek ketuhanan (*transdental*) adalah banyaknya ayat-ayat dalam al-Quran yang menyebutkan masalah zakat, bahkan menyandingkan kewajiban zakat



dengan kewajiban salat secara bersamaan.¹ Sedangkan dari aspek keadilan sosial perintah zakat dapat difahami sebagai suatu kesatuan sistem yang tak terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan sosial ekonomi dan kemasyarakatan. Zakat diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan yang miskin.

Zakat merupakan salah satu topik yang selalu menarik untuk dikaji. Telah banyak literatur yang mencoba melihat zakat dari berbagai sisinya, seperti dari aspek hukum (*fiqh*), manajemen, potensi, dan peranannya dalam pengentasan kemiskinan. Kalangan ekonom dan peminat kajian pembangunan (*development studies*) modern juga telah banyak melakukan kajian-kajian serupa. Sebut saja misalnya Ziauddin Ahmad *et.al* (1983) yang mengkaji zakat sebagai sebuah instrument dalam kebijakan fiskal. Munawar Iqbal (1997) juga menerbitkan sejumlah tulisan yang mendiskusikan zakat sebagai instrument pengaman sosial (*sosial security*) yang merupakan bagian dari sebuah sistem yang terintegrasi dari program pengentasan kemiskinan dan distribusi pendapatan. Abu al-Hasan Sade (1994) juga melakukan hal serupa lewat kajiannya yang bertajuk *a survey of the institution of zakah; issues, theories, and administration*. Dalam bukunya ini Sadeq menawarkan dimensi ekonomi, hukum dan administrasi instrument zakat. Demikian pula M. Umar Chapra (2000, 1993, 1985) yang dalam sejumlah tulisannya banyak menyinggung peran penting yang dimainkan oleh zakat dalam masyarakat. Daftar ini akan semakin banyak jika semua tulisan dan karya para ahli tentang zakat baik dari kalangan pengkaji dalam negeri maupun luar negeri.² Hal ini menunjukkan sedemikian masifnya kajian dan tulisan tentang zakat yang berusaha

membuktikan betapa pentingnya peranan yang dimainkan zakat sebagai sebuah instrumen bagi pembangunan ekonomi.

Tinjauan Teoritis

1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata “*power*” yang berarti kekuasaan atau keberdayaan. Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan sering kali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol. Pengertian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah atau tidak dapat dirubah. Kekuasaan sesungguhnya tidak terbatas pada pengertian di atas. Kekuasaan tidak vakum dan terisolasi. Kekuasaan senantiasa hadir dalam konteks relasi manusia. Kekuasaan tercipta dalam relasi sosial, karena itu kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah.

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga memiliki kekuatan atau kemampuan dalam: (1) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan dan bebas dari kesakitan; (2) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat

¹ Zakat sebagai bentuk *ma'rifah* (defenitif) disebutkan sebanyak 30 kali dalam al-Quran. 20 kali diantaranya disebutkan secara berangkai dalam satu ayat bersamaan dengan sholat. Diantara lihat QS. Al-Baqarah (2) : 83, 110, QS. An-Nissa' (4) : 77, QS. At-Taubah (9): 5, 11, 18, 71, QS. Maryam (19): 31, 55, QS. Al-Anbiya'

(21): 73, QS. Al-Hajj (22): 41, QS. An-Nur (24): 55-56, QS. An-Naml (27): 3, dan QS. Luqman (31): 4.

² Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, Edisi Ke-1, (Jakarta: 2006, PT. Raja Grafindo Persada Press), Hlm. xix-xx.

meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; (3) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.³

Menurut Ife (1995) dalam Edi Suharto (2010), pemberdayaan memuat dua pengertian kunci yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan di sini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas:

- a. Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup: kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, pekerjaan.
- b. Pendefinisian kebutuhan: kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya.
- c. Ide atau gagasan : kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.
- d. Lembaga-lembaga: kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan.
- e. Sumber-sumber: kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal dan kemasyarakatan.
- f. Aktivitas ekonomi: kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, dan pertukaran barang serta jasa.

- g. Reproduksi: kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak pendidikan dan sosialisasi.

Secara empirik pemberdayaan masyarakat dan pemihakan kepada yang lemah dan kurang mampu dipahami sebagai usaha mencegah keadaan persaingan yang tak seimbang, tetapi bukan berarti mengisolasi atau menutup diri dari interaksi dan pemberdayaan masyarakat dengan menciptakan iklim yang sehat. Untuk itu pemberdayaan masyarakat mengandung pengertian memihak (*targeting*), mempersiapkan (*enabling*) dan melindungi (*protecting*). Menurut kaidah ekonomi pemberdayaan adalah proses perolehan pelaku ekonomi untuk mendapatkan *surplus value* sebagai hak manusia yang terlibat dalam kegiatan produksi. Upaya ini dilakukan melalui distribusi faktor-faktor produksi (melalui kebijakan politik ekonomi yang tepat dengan kondisi dan tingkatan sosial budaya).⁴

Dengan demikian pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki

³ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat; Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*, Cet. ke-4, (Bandung: 2010, PT Refika Aditama), hlm. 58.

⁴ Eti Ihda Falihah, 2007, Peran BMT dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (Studi Kasus di Koperasi

BMT-MMU Kraton Sidogiri Pasuruan), *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Malang, hlm. 38.

kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Oleh sebab itu perlu adanya teori praktis yang mampu mengangkat harkat dan martabat masyarakat lapisan bawah karena pemberdayaan ekonomi rakyat sebagian milik rakyat kecil.

Optimalisasi pemberdayaan merupakan cara bagaimana agar elemen yang ada dalam konsep pemberdayaan itu dapat dilaksanakan dengan baik yang pada akhirnya akan memberikan dampak yang positif bagi kemaslahatan dan kemajuan ekonomi masyarakat secara umum. Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah perwujudan dan peningkatan harkat dan martabat lapisan masyarakat untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Bentuk konkretnya adalah meningkatkan kemampuan dan kemandirian ekonomi masyarakat.⁵ Sehingga dapat dipahami bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat bermakna ganda yaitu pengembangan atau peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan pengentasan masyarakat dari belenggu kemiskinan.

2. Mekanisme Pengelolaan Zakat di Indonesia

Sudah sejak lama konsep zakat diyakini mampu mengatasi kemiskinan dan memberdayakan ekonomi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kajian-kajian dan literatur yang mengkaji tentang maksimalisasi pengelolaan zakat. Zakat adalah ibadah *mâliyah ijtimâ'iyah* yang memiliki posisi yang strategis dan menentukan bagi

pembangunan kesejahteraan umat. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai suatu ibadah yang bersifat vertikal kepada Allah (*hablumminallâh*), namun zakat juga berfungsi sebagai wujud ibadah yang bersifat horizontal (*hablumminannâs*). Pelaksanaan ibadah zakat melibatkan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan harta benda sejak pengumpulan, pendistribusian, pengawasan, administrasi, dan pertanggung jawaban harta zakat. Jika dikelola dengan baik dan amanah, zakat akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat, mampu meningkatkan etos kerja umat serta sebagai institusi pemerataan ekonomi.⁶

Pengelolaan zakat di Indonesia mengacu pada UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yang sudah direvisi dengan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Setelah disahkannya UU Pengelolaan Zakat tersebut Indonesia telah memasuki tahap institusionalisasi pengelolaan zakat dalam wilayah formal kenegaraan, meskipun masih sangat terbatas. Lembaga-lembaga pengelola zakat mulai berkembang, termasuk pendirian lembaga zakat yang dikelola oleh pemerintah, yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dikelola masyarakat dengan manajemen yang lebih baik dan modern. Setidaknya dengan UU Zakat tersebut telah mendorong upaya pembentukan organisasi pengelolaan zakat yang amanah, kuat dan dipercaya masyarakat. Tentu saja hal ini meningkatkan pengelolaan zakat

⁵ Basyid, *Ekonomi Kemasyarakatan: Visi dan Strategi Pemberdayaan Sektor Ekonomi Lemah*, (Malang: 2012, uin Maliki Press), hlm. 27.

⁶ Dita Afrina, *Manajemen Zakat di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat*, *EkBis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, hlm. 204.

sehingga peran zakat menjadi lebih optimal.⁷

3. Strategi Pemberdayaan

Parson (1994) dalam Edi Suharto (2010) menyatakan bahwa proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif. Menurutnya, tidak ada literatur yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi satu lawan satu antara pekerja sosial dan klien dalam setting pertolongan perseorangan. Meskipun pemberdayaan seperti ini dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan diri klien, hal ini bukanlah strategi utama pemberdayaan. Namun demikian, tidak semua intervensi pekerjaan sosial dapat dilakukan melalui kolektivitas. Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual. Meskipun pada gilirannya strategi ini pun tetap saja berkaitan dengan kolektivitas, dalam arti mengaitkan klien dengan sumber atau sistem lain di luar dirinya. Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan (*empowerment setting*) yaitu mikro, mezzo, dan makro.

- a. Aras mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*).
- b. Aras mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan

menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memilih kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.

- c. Aras makro. Pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar (*large sistem strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah strategi dalam pendekatan ini. Strategi sistem besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

Pemberdayaan masyarakat lapisan bawah (masyarakat bawah pedesaan atau pengusaha kecil) merupakan salah satu strategi mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera. Strategi yang perlu dilakukan guna mengembangkan usaha masyarakat lapisan bawah, diantaranya:⁸

- a. Pemberian peluang (*crating opportunity*)
- b. Pengembangan kapasitas modal manusia (*capacity building and human capital development*).
- c. Perlindungan sosial (*sosial protection*)

Pemberian peluang dilakukan dengan penyediaan prasarana dan sarana umum khususnya transportasi, listrik,

⁷ *Ibid.*, hlm. 202.

⁸ Eti Ihda Falihah, 2007, Peran BMT dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (Studi Kasus di Koperasi

BMT-MMU Kraton Sidogiri Pasuruan), *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Malang, hlm. 45.

komunikasi dan pasar. Hal tersebut akan menghadapi banyak kendala, diantaranya keterpencilan lokasi, minimnya jumlah penduduk, lokasi yang tersebar. Untuk itu berbagai teknik dan bentuk-bentuk sarana dan prasarana serta pola-pola pelayanan khusus perlu diciptakan. Pengembangan kapasitas dan modal manusia dengan menyediakan pelayanan pendidikan, keterampilan dan kesehatan sesuai dengan kondisi lokal.

Perlindungan sosial dilakukan antara lain dengan membuat peraturan yang menjamin kepastian hukum terhadap hak ulayat masyarakat adat, atau hak milik masyarakat umum disertai dengan ketentuan tentang batas-batas tanah yang selanjutnya diakomodasikan dalam peraturan daerah mengenai tata ruang wilayah. Perlindungan hukum juga diberikan kepada produk-produk budaya masyarakat.

Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dapat dilakukan dengan penerapan pendekatan yang disingkat menjadi 5P, yaitu: pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan.⁹

- a. Pemungkinan; menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
- b. Penguatan; memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan

kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.

- c. Perlindungan; melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
 - d. Penyokongan; memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
 - e. Pemeliharaan; memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.
- Dubois dan Miley (1992: 211) dalam Edi Suharto memberi beberapa cara atau teknik yang lebih spesifik yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat:¹⁰
- a. Membangun relasi pertolongan yang:
(a) merefleksikan respon empaty, (b) menghargai pilihan dan hak klien menentukan nasibnya sendiri (*self*

⁹ Edi Suharto, *Kemiskinan & Perlindungan Sosial di Indonesia; Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*, Cet. ke-1, (Bandung : 2009, Alfabeta), hlm. 218-219.

¹⁰ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat; Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*, Cet. ke-4, (Bandung: 2010, PT Refika Aditama), hlm. 86.

- determination*); (c) menghargai perbedaan dan keunikan individu; (d) menekankan kerjasama klien (*clien partnerships*).
- b. Membangun komunikasi yang: (a) menghormati martabat dan harga diri klien; (b) mempertimbangkan keragaman individu; (c) berfokus pada klien; (d) menjaga kerahasiaan klien.
 - c. Terlibat dalam pemecahan masalah yang: (a) memperkuat partisipasi klien dalam semua aspek proses pemecahan masalah; (b) menghargai hak-hak klien; (c) merangkai tantangan-tantangan sebagai kesempatan belajar; (d) melibatkan klien dalam pembuatan keputusan dan evaluasi.
 - d. Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial melalui: (a) ketaatan terhadap kode etik profesi; (b) keterlibatan dalam mengembangkan profesional, riset, dan perumusan kebijakan; (c) penejemahan kesulitan-kesulitan pribadi ke dalam isu-isu public; (d) penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan kesempatan.

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian literature (*library research*) data yang diperoleh yang selanjutnya dianalisis terhadap pengelolaan zakat di Indonesia yang bisa dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode diskriptif. Metode ini dimaksudkan untuk melihat mekanisme pengelolaan zakat di Indonesia.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder. Data sekunder dikumpulkan melalui studi literatur yang terkait dengan kebijakan dan mekanisme pengelolaan zakat di Indonesia yang kemudian dikaitkan dengan

pengelolaan zakat bisa dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah, dan tidak kalah pentingnya adalah apakah dalam pengelolaan dana zakat sudah sesuai dengan prinsip keadilan dan dapat meningkatkan kemadirian ekonomi masyarakat yang menjadi sasaran dana zakat tersebut.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

1. Pengelolaan Zakat di Lembaga Keuangan Syariah

Salah satu tujuan hukum perekonomian adalah terwujudnya keadilan ekonomi bagi setiap masyarakat. Salah satu sumber daya ekonomi yang tidak boleh dipandang sebelah mata yang berpotensi membantu pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan sosial lainnya yaitu pemanfaatan sumber dana sosial berbasis keagamaan baik yang bersifat anjuran seperti sedekah, infaq, wakaf dan yang bersifat wajib seperti zakat fitrah dan zakat mal. Dalam rangka mengelola dan memberdayakan potensi dana zakat sebagai kekuatan ekonomi umat kehadiran Lembaga Keuangan Syariah di tengah masyarakat menjadi sangat penting, karena Lembaga Keuangan Syariah berpijak pada nilai-nilai Islam yang salah satu fungsinya adalah sebagai lembaga yang memiliki fungsi sosial.

Keberadaan lembaga keuangan syariah yang memiliki dua fungsi yaitu fungsi komersil dan fungsi sosial, maka memberikan ruang kepada lembaga keuangan syariah untuk mampu mengelola dana sosial tersebut dengan baik. Sehingga tujuan bersama dalam memberdayakan ekonomi masyarakat dapat terwujud dengan baik. Dalam pengelolaan dana zakat tersebut lembaga keuangan syariah dapat menggunakan skema pinjaman (dana yang digunakan adalah dana pihak ketiga) tanpa bunga dan menggunakan dana zakat yang

sudah terkumpul kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam proses penyaluran dana tersebut pihak lembaga keuangan syariah tidak hanya sebatas menyalurkan dana saja, akan tetapi bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk men-tasaruf-kan dana tersebut untuk kepentingan produktif, seperti untuk modal usaha.


Penggunaan zakat tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan pokok bagi golongan penerima zakat saja. Zakat pun dapat disalurkan untuk kegiatan yang bersifat produktif. Hal ini sejalan dengan Fatwa No. 4 tahun 2003 tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk Istitmar (Investasi) yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang membolehkan penggunaan zakat untuk modal usaha. Lebih lanjut di dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan pula konsepsi pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dimaksud dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.¹¹

Proses pemberdayaan akan dimulai saat dana sudah tersalurkan kepada masyarakat. Lembaga Keuangan Syariah diwajibkan untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat sesuai dengan jenis usahanya, agar dana yang disalurkan benar-benar memberikan dampak yang signifikan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ini adalah peluang yang bisa dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah untuk mengembangkan lembaga dan ekspansi pasar, karena jika pola pemberdayaan tersebut bisa dilakukan

secara kontinyu bukan tidak mungkin Lembaga Keuangan Syariah menjadi pelopor pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui optimalisasi pengelolaan dana zakat.

2. Skema pengelolaan dana zakat oleh Lembaga Keuangan Syariah

Berikut adalah skema pengelolaan dana zakat oleh Lembaga Keuangan Syariah yang penulis rangkum dari berbagai sumber.



Gambar. 1 Skema Pengelolan Dana Zakat Oleh Lembaga Syariah

Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Lembaga Keuangan Syariah yang merupakan entitas bisnis tidak hanya dapat melakukan kegiatan

¹¹ Dahnila Dahlan, Bank Zakat; Pengelolaan Zakat Dengan Konsep Bank Sosial Berdasarkan Prinsip

Syariah, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 4, No. 2, Juli - Desember 2018, Hlm. 160.

bisnis semata. Akan tetapi Lembaga Keuangan Syariah turut aktif melakukan kegiatan ekonomi yang berdimensi sosial. Yaitu menghimpun dana zakat kemudian disalurkan untuk kepentingan-kepentingan masyarakat yang bersifat produktif.

Produktivitas masyarakat yang difasilitasi dan didampingi oleh Lembaga Keuangan Syariah mampu memberikan dampak positif terhadap gerakan ekonomi kemasyarakatan yang pada akhirnya dapat memicu kemandirian ekonomi. Memberikan peluang dan kesempatan serta pendampingan kepada masyarakat yang rentan adalah kunci dari proses dan suksesnya sebuah pemberdayaan. Ini yang harus dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah agar dapat memberikan kemaslahatan secara utuh kepada masyarakat. Disamping menjalankan fungsi sosial, Lembaga Keuangan Syariah nantinya mampu mengembangkan segmentasi pasar dan variasi produk dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini peluang besar dan strategi yang bisa dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah di tengah keengganan masyarakat bertransaksi dengan Lembaga Keuangan Syariah.

2. Saran

- a. Mengingat masih tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan sosial di Indonesia, Lembaga Keuangan Syariah harus hadir untuk memberdayakan ekonomi masyarakat dengan mengembangkan produk yang bisa diakses masyarakat kalangan bawah, atau membuat kelompok-kelompok wirausaha yang support modal dan pendampingan oleh Lembaga Keuangan Syariah.
- b. Walaupun dana zakat adalah dana yang sudah ada peruntukannya yang

sudah ditetapkan bagian-bagiannya, bukan tidak mungkin dana zakat dikembangkan dalam bentuk kegiatan atau usaha-usaha produktif yang bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Afrina, Dita. Manajemen Zakat di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat, *EkBis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Antonio, Syafi'i. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, Jakarta: 2001, Gema Insani Press.
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: 2008, Pustaka Pelajar.
- Basyid, *Ekonomi Kemasyarakatan: Visi dan Strategi Pemberdayaan Sektor Ekonomi Lemah*, Malang: 2012, uin Maliki Press.
- Dahlan, Dahnila. Bank Zakat; Pengelolaan Zakat Dengan Konsep Bank Sosial Berdasarkan Prinsip Syariah, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 4, No. 2, Juli - Desember 2018.
- Ihda Falihah, Eti. 2007, Peran BMT dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (Studi Kasus di Koperasi BMT-MMU Kraton Sidogiri Pasuruan), *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Malang.
- Mhd. Ali, Nuruddin. Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal, Edisi Ke-1, Jakarta: 2006, PT. Raja Grafindo Persada Press.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat; Kajian*



*Strategis Pembangunan
Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan
Sosial*, Cet. ke-4, Bandung: 2010, PT
Refika Aditama.

Suharto, Edi. *Kemiskinan & Perlindungan
Sosial di Indonesia; Menggagas*

*Model Jaminan Sosial Universal
Bidang Kesehatan*, Cet. ke-1,
Bandung : 2009, Alfabeta.

Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*, Bandung:
2000, PT. Pustaka Utera Antar Nusa